



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2012

### TENTANG

### SATUAN TUGAS SEARCH AND RESCUE (SAR) DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. dalam rangka kesiap-siagaan dan kelancaran penanggulangan terhadap ancaman musibah dan bencana di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu satu wadah yang berfungsi dan bertugas penuh dalam kegiatan penanggulangan terhadap ancaman musibah dan bencana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Satuan Tugas Search And Rescue (SAR) Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Satuan Tugas Search And Rescue (SAR) Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan Sar Nasional;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1994 tentang Pedoman SAR Nasional;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2003 tentang Forum Kordinasi SAR Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 20);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 370.05/2837/SJ tanggal 16 Maret 1981 tentang Satuan Tugas SAR Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SEARCH AND RESCUE (SAR) DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam paser Utara.
4. Satuan Tugas Search And Rescue Daerah selanjutnya disebut Satuan Tugas SAR Daerah adalah Suatu lembaga non struktural yang bertugas melaksanakan pembinaan potensi SAR di wilayah tanggung jawabnya yang selanjutnya disingkat SATUAN TUGAS SARDA.

5. Search And Rescue (SAR) adalah Pencarian dan pertolongan yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, memberikan pertolongan, menyelamatkan terhadap orang dan material yang hilang ataupun menghadapi bahaya dalam penerbangan, pelayaran, dan bencana lainnya.
6. Satuan Tugas SAR adalah upaya kegiatan bersama dalam menyiagakan unsur untuk memperoleh kesatuan bahasa, pengertian dan tindakan dalam mencapai keberhasilan tugas di bidang SAR.
7. Musibah adalah malapetaka yang dihadapi secara tiba-tiba oleh orang atau sekelompok orang karena sebab-sebab tak terelakkan yang dapat menimbulkan korban jiwa, penderitaan dan kerugian.
8. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang tidak dapat diatasi oleh kemampuan setempat serta memerlukan peertolongan dan bantuan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Tugas SAR Daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Satuan Tugas SAR Daerah adalah Satuan Wadah penyiagaan unsur/potensi SAR Daerah dalam mengantisipasi kesiapsiagaan ancaman dan bencana yang dipimpin oleh Bupati di Daerah.

### **Pasal 4**

Satuan Tugas SAR Daerah mempunyai tugas pokok membina dan memelihara kesiapsiagaan serta meningkatkan keterampilan unsur potensi SAR yang terdapat pada Pemerintah Daerah, berupa latihan secara rutin dan berkesinambungan serta menyiagakan unsur/personil SAR secara rutin dalam mengantisipasi ancaman musibah penerbangan, pelayaran dan bencana lainnya.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Tugas SAR Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program;
- b. Melakukan koordinasi pembinaan;
- c. Memasyarakatkan SAR;
- d. Menyiapkan unsur SAR;
- e. Mengkoordinasikan tindak lanjut penyelamatan; dan
- f. Melaksanakan Siaga SAR.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Susunan organisasi Satuan Tugas SAR Daerah sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan terdiri dari:

1. Ketua : Bupati Penajam Paser Utara;
2. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Penajam Paser Utara;
3. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara;
4. Anggota :
  - a) Kepala Kepolisian Resort Penajam Paser Utara;
  - b) Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - c) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - e) Kepala Bagian Kesra Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - f) Kepala Kantor SAR Balikpapan;
  - g) Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - h) ASDP Cabang Penajam;

b. Unsur Staf terdiri dari:

1. Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Wakil Pelaksana Harian : Kabag. Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Sekretaris I : Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Sekretaris II : Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Bidang Keuangan : Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bidang Perencanaan Dan Pembinaan Laut :
  - a) Kepala Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - b) Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
  - c) Kepala Subsie Ops. Kantor SAR Balikpapan;
7. Unsur Pelaksana :
  - a) Koordinator dan Unsur SAR (SRU );
  - b) Kepolisian Resort Penajam Paser Utara;
  - c) Kodim Penajam Paser Utara;
  - d) Raider 600 Kompi C Petung;
  - e) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - f) Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - g) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - h) ASDP Cabang Penajam;
  - i) Polairud Penajam Paser Utara.

- (2) Unsur pimpinan dan unsur staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unsur pelaksana SAR setempat (SRU).
- (3) Susunan personil unsur pelaksana SAR (SRU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**UNSUR SATUAN TUGAS SAR DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Ketua Satuan Tugas SAR Daerah**

**Pasal 7**

Ketua Satuan Tugas SAR Daerah adalah koordinator tunggal Pembina SAR yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menentukan kebijaksanaan di bidang SAR di daerah dalam mengantisipasi ancaman dan penanggulangan musibah dan bencana lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Wakil Ketua Satuan Tugas SAR Daerah**

**Pasal 8**

Wakil Ketua Satuan Tugas SAR Daerah mempunyai tugas membantu Ketua Satuan Tugas SAR Daerah dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pembinaan unsur-unsur potensi SAR Daerah di wilayah tanggung jawabnya.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretaris**

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris Satuan Tugas SAR Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas mendukung dan memberikan pelayanan, administrasi, kesekretariatan bagi semua unsur dalam lingkungan Satuan Tugas SAR di Daerah.
- (2) Mengajukan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Satuan Tugas SAR Daerah tentang rencana latihan dalam rangka peningkatan potensi SAR.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksana Harian**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksana Harian Satuan Tugas SAR Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan harian dan mengkoordinasikan semua usaha dan kegiatan SAR sesuai petunjuk/kebijaksanaan pimpinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Harian mempunyai fungsi:
- a. Malakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengendalian/pengerahan unsur dalam operasi SAR di bawah kendali SAR *Mission Coordinator* (SMC);
  - b. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi SAR;
  - c. Malaksanakan kerjasama antar potensi SAR di daerah di wilayah tanggung jawabnya;
  - d. Mengadakan konsultasi dengan Ketua/Wakil Ketua dalam hal pembinaan peningkatan kemampuan tenaga serta penyiagaan SAR.

### **Bagian Kelima Bidang Keuangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Keuangan Satuan Tugas SAR Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keuangan bagi seluruh kegiatan Satuan Tugas Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya bagian keuangan Satuan Tugas SAR mempunyai fungsi mengevaluasi dan menyusun rencana anggaran belanja rutin maupun pembangunan serta mengumpulkan dana-dana dari donator yang tidak mengikat.

### **Bagian Keenam Stat Perencanaan Pembinaan latihan**

#### **Pasal 12**

Staf Perencanaan Pembinaan Latihan adalah unsur staf dan membantu pimpinan yang terdiri dari staf perencanaan, staf pembinaan dan staf yang bertugas dalam rangka mempersiapkan unsur SAR berupa latihan sejenis yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing maupun latihan-latihan gabungan/latihan bersama.

### **Bagian Ketujuh Koordinator Unsur SAR Matra Darat**

#### **Pasal 13**

Koordinator Unsur SAR adalah unsur pelaksana yang bertugas:

- a. Menginventarisasi potensi unsur SAR Matra Darat, sarana dan prasarana termasuk sistem komunikasinya.
- b. Merencanakan standarisasi kemampuan unsur SAR Matra Darat.
- c. Mengusulkan rencana latihan, baik latihan sejenis maupun latihan gabungan.
- d. Menyiapkan unsur-unsur SAR Matra Darat, untuk dapat siap siaga dalam melakukan operasi SAR.

**Bagian Kedelapan**  
**Koordinator Unsur SAR Matra Laut**

**Pasal 14**

Koordinator Unsur SAR adalah unsur pelaksana yang bertugas:

- a. Menginventarisasi)potensi unsur SAR Matra Laut, sarana dan prasarana termasuk sistem komunikasinya.
- b. Merencanakan standarisasi kemampuan unsur SAR Matra Laut.
- c. Mengusulkan rencana latihan, baik latihan sejenis maupun latihan gabungan.
- d. Menyiapkan unsur-unsur SAR Matra Laut, untuk dapat siap siaga dalam melakukan operasi SAR.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembinaan Satuan Tugas SAR Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dana lain yang sah.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Setiap unsur dalam Satuan Tugas SAR Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan siaga.
- (2) Ketua Satuan Tugas SAR Daerah dalam batas kemampuan mengadakan pertemuan berkala antar instansi potensi SAR paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas operasi, dan latihan SAR serta menetapkan rencana kerja selanjutnya.
- (3) Dalam melayani permintaan Basarnas (Kantor SAR) terhadap kebutuhan unsur-unsur SAR untuk menanggulangi musibah, Ketua Satuan Tugas SAR Daerah akan berusaha semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan pendapat koordinator unsur SAR.
- (4) Mengusahakan agar latihan SAR dapat berlangsung secara kontinue sesuai kebutuhan dengan bantuan para pelatih/instruktur dari Instansi TNI setempat, Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Kemasyarakatan, ataupun Basarnas/Kantor SAR.

**Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Satuan Tugas SAR Daerah diatur oleh Ketua Satuan Tugas SAR Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 31 Januari 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 31 Januari 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**